

**TRANSAKSI TANAH ADAT
DI DESA SEMANGUS KECAMATAN MUARA LAKITAN
KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Perdata

Oleh :

SYAHRUL QODIR

02011181520021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

TAHUN AJARAN 2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA


NAMA : SYAHRUL QODIR
NIM : 02011181520021
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL

TRANSAKSI TANAH ADAT DI DESA SEMANGUS
KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif
Pada tanggal 07 Oktober 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing I,



H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.
NIP. 195501011981031007

Pembimbing II,



Helena Primadianti, S.H., M.H
NIP.198609142009022004



Dekan.

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Syahrul Qodir
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520021
Tempat/Tgl.Lahir : Lubuklinggau, 26 Desember 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 07 Oktober 2019


Syahrul Qodir
02011181520021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Lebih baik menjadi kepala ikan teri, dari pada harus menjadi ekor ikan paus”

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah:5)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Kedua orang tua yang saya cintai**
- ❖ Keluarga yang saya sayangi**
- ❖ Sahabat dan teman-teman**
- ❖ Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Berserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ibuku tercinta **Firma Bulan** dan Ayahku **Tabrani** yang selalu mendukung baik moril maupun materil dan mendoakan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kakek yaitu **Jamiat** dan Nenek **Murni**, Kakak sepupuku **Alamin**, dan bibi tersayang **Yuliana, Lin, Meriana, Yulianti**, yang mendo'akan dan menjadi support ketika penelitian.
4. Adikku **Wardah Amaliah, Syayyid Syabiq** dan **A. Syafiq Qori** yang selalu memberi semangat dan mendo'akan penulis.
5. Bapak **Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL** dan **Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum** selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak **H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.** dan ibu **Helena Primadianti, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang tiada letih memberikan bimbingan, arahan dan segala nasehatnya kepada penulis.

7. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan ini.
8. Keluarga besar **DPM KM** Universitas Sriwijaya terimakasih atas segala nasehat yang telah diberikan tentang bagaimana berkeluarga, berorganisasi secara baik terkhususnya DPM KM UNSRI 2018-2019, 2017-2018, STAFSUS 2016-2017.
9. Keluarga Besar **IRMAS BABURRAHMAH** dan tim hadroh **Sofwan, Yopi Andika, Angga, Faisal, Suryana, Ranja, Romli, Hadad, Clara, Agung, Ari, Yudiansyah, Aldi, Aidil**, yang terus memberikan motivasi untuk menyelesaikan gelar strata 1 ini.
10. Keluarga besar **B.O RAMAH** sebagai keluarga berbagi cerita saling mengingatkan akan kebaikan Terkhusus **Saleh, Harry, Dio, Willy, Beni, Dodi, Angga, Rio, Rizki Agus, Rizki bae, Vicky, Adnan, Faruq, Haiman, Ardi, Deva, Aji Teguh**, dan yang lainnya para ukhti-ukhti.
11. Adek Kakak Tercinte Ikatan Kerukunan Mahasiswa Silampari (**IKMS**).
12. Teman-teman terbaikku KKL di Kejaksaan Ogan Ilir, **Maria, Sindiansyah, Beni, linda**, dan **Alberto**.
13. Rekan-rekan PLKH A 1 **Iqbal, Deni, Irhan, Asfalah, Sada, Berto, Dede, Emon, Fajri, Dion, Manahap** dan lainnya.
14. Rekan-rekan kafilah MTQ Nasional di Malang 2017, **Syakbani, Choirin, Hakim, Medi, Wahyu, Ery, Sofyan**, dan lainnya.
15. Keluarga crazy rich indralaya, **Wigati, Devi, Harry, Rizki Jatul**.
16. Rekan-rekan yang menumpang kostan saat tidak ada tempat tinggal, **Rama fillah, Agus Adriansyah, Fadli Nugraha, Herda, Riyan Hidayat**.

17. Rekan-rekan kafilah MTQ Nasional di Aceh, **Choirin, Farhan, Iqbal, Baihaqi, Medi** dan lainnya.
18. Rekan debat di Universitas Islam Indonesia **Kurnia Saleh, Rizki Agus**. Rekan debat di Universitas Airlangga **Okky Fatimah, Willy Eka**. Rekan debat di Universitas Sriwijaya **Merry Astusi, Dio Batra Yuda**.
19. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum yang memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis.
20. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, karunia serta ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Transaksi Tanah Adat di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian. Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Indralaya, 07 Oktober 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Permasalahan	9
F. Kerangka Teori	10
1. Hak Ulayat	10
2. Transaksi Tanah Adat	12
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis Data	16
4. Lokasi Penelitian	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17

6. Analisis Data	18
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat	20
1. Pengertian Hukum Adat	20
2. Pengertian Tanah Adat	24
3. Pengertian Hak Atas Tanah	29
a. Menurut UUPA	32
b. Menurut Hukum Adat	33
B. Asas-asas Dalam Hukum Tanah	37
C. Hak Ulayat	39
1. Pengeritian Hak Ulayat	39
2. Ciri-ciri Hak Ulayat	44
D. Macam-macam Transaksi Tanah Adat	45
1. Jual Lepas/Jual Beli	46
2. Jual Gadai	50
3. Jual Tahunan	53
E. Topografi Desa Semangus	54
BAB III PEMBAHASAN	58
A. Transaksi Tanah Adat di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan	58
B. Akibat Hukum Transaksi di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.....	68
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Syahrul Qodir

NIM : 02011181520428


Judul : **Transaksi Tanah Adat di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.**


Tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tertentu di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Banyak penggunaan nama istilah adat diantaranya di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan istilah nama adat sering disebut istilah tanah margo. Pentingnya akan kelangsungan hidup terkhususnya daerah perdesaan termasuk desa Semangus, tanah adat daerah tersebut masih ternilai eksistensinya. Kepemilikan tanah adat daerah ini melalui pewarisan, pembukaan lahan dan diantaranya adalah dapat dilakukan melalui *transaksi* (jual beli). Dalam hal ini penelitian ini dilakukan secara yuridis-empiris yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada dan untuk mengetahui *transaksi* yang dilakukan serta *akibat hukum* yang timbul penelitian ini langsung mewancarai kepala desa Semangus dan tokoh adat masyarakat semangus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila transaksi tanah itu dilakukan baik oleh masyarakat Semangus atau orang luar Semangus, sepanjang itu bukan tanah adat maka di perkenankan selama transaksi didepan kadus, kades, secara terang adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi jika dilakukan tidak didepan kadus, kades maka dapat dibatalkan.

Kata Kunci: *Transaksi, Jual Beli, Tanah Adat*


Pembimbing Utama,

Indralaya, 2019
Pembimbing Pembantu,


H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.
NIP. 195501011981031007


Helena Primadianti, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai beberapa peranan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia pada umumnya. Dari mulai menjalankan setiap kegiatan rutinitas sehari-hari sebagian besar pada umumnya berkaitan dengan tanah. Indonesia termasuk di dalam beberapa negara agraris terbesar di dunia, dengan sebagian warga negaranya bermata pencaharian di bidang perkebunan serta pertanian menyebabkan tanah tetap akan menjadi tumpuan penghidupan bagi rakyat, untuk melangsungkan kehidupannya ke depan.

Pada dasarnya tanah adalah bentang alam (kulit bumi), karena tanah adalah wadah kehidupan. Tanah diperlukan oleh semua orang, untuk itu timbul konsep-konsep penguasaan atas tanah.¹ Tanah merupakan salah satu bentuk karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia dimuka bumi ini. Tanah menjadi sumber kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan.

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang sangat erat. Kebutuhan tanah yang bersifat pokok adalah tanah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi bagi

¹ Albar Sentosa Subari, 2015, *Tanah Nyurung Dalam UU Simbur Cahaya dan Hukum Positif*, Palembang, Unsri Press, hlm. 2.

kehidupan manusia, sebagai tempat ia dilahirkan, dibesarkan, membangun kehidupannya, sebagai tempat ia tinggal, sebagai sumber nafkah, dan juga kalau sudah meninggal kemudian. Hubungan yang bersifat ekonomis tersebut ditunjukkan dalam semboyan orang Jawa yang mengatakan “**sedhunuk bathuk senyarii bumi**” (satu jengkal tanah pun akan diperjuangkan meski mengorbankan nyawa).²

Dalam teori pemilikan tanah berdasarkan menurut hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (*beschikkingsrecht*). Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual.³

Dalam pandangan hukum adat menurut Herman Soesang Obeng disebutkan, bahwa tanah dan manusia mempunyai hubungan sedemikian erat dan dalam jalinan pikiran (*participerend denken*), sehingga hubungan antara manusia dan tanah merupakan suatu hubungan magis religius yang sedikit banyak mengandung unsur kekuatan gaib (mistik).⁴

Dalam pengertian tanah adat Desa Semangus, tanah adat disebut dengan istilah tanah margo atau dalam bahasa umumnya yaitu marga. Menurut J.L.K. Swab selintas dalam buku Prof Dr.G.A.W. Wilken dikatakan bahwa istilah “Marga” berasal dari kata Sanskrit “Varga” yang mengandung makna baik suatu teritorir tertentu

² Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok, PT Raja Grafindo persada, hlm. 3.

³ Siregar Ansari, 2011, *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 59.

⁴ H.M. Koesnoe, 2000, *Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah*, Surabaya, Ubaya Press, hlm. 29.

(*afdeeling-territoir*) maupun rumpun dan keluarga (geneologis).⁵ Tanah margo dalam istilah Desa Semangus merupakan tanah yang hanya boleh dimiliki masyarakat Desa Semangus.

Kata “Marga” pertama kali ini didapati dalam piagam-piagam Sultan-sultan Palembang sejak kurang lebih 1760. Amtener Belanda/Inggris dari barat seperti Mars dan Raffles, Knoerle tidak pernah menyebut istilah ini dalam karangan-karangan mereka, dan menyebut sebagai kesatuan masyarakat yang di dapati dengan istilah Petulai, Sumbai, Kebuaian atau Suku, jadi masih melihat kesatuan-kesatuan masyarakat, yang bersifat territorial ini adalah Sultan-sultan dari kerajaan Palembang sebagai suatu kebijaksanaan pemerintahan.⁶ Menurut masyarakat adat Desa Semangus tanah margo merupakan hasil pembagian tanah persatuan dari masyarakat Kecamatan Muara lakitan yang telah terbagi-bagi oleh beberapa desa termasuk Desa Semangus.

Menurut hikayat yang beredar dari mulut ke mulut bahwa dahulu kala terdapat orang-orang hindu atau orang jawa, yang mengembara menyusuri pinggir-pinggir sungai, mencari tempat yang serasi, air dan tanah yang baik untuk kebutuhan mereka. Sisa-sisa dari kehidupan ini ialah orang-orang jauh masuk di pedalaman, yang hanya sedikit menerima pengaruh asing. Daerah yang sudah menerima pengaruh asing adalah daerah-daerah tepi pantai atau sungai-sungai. Dari pengembangan tersebut

⁵ Albar Sentosa Subari & Hamongan Albariansyah, 2017, *Masyarakat Hukum Adat (Marga) Antara Kenangan dan Harapan*, Palembang, UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya, hlm. 15.

⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

terjadi peningkatan pola hidup dari sebagai pengembara menjadi penghuni yang menunjukkan gejala ingin menetap dan mencari nafkah hidupnya dari bertani secara sangat primitif di tanah-tanah ladang yang berpindah-pindah berselang jangka kurang lebih 2 tahun berhubung dengan kesuburan tanah.

Dari kelompok-kelompok setengah pengembara ini timbul dusun-dusun semi permanen yang masih di ikat dalam kesatuan oleh tali kekeluargaan. Anggotanya bersatu karena masih seketurunan dari seorang nenek puyang tertentu. Pada tahun 1927, sewaktu J.W. Van Royyen mempertahankan disertasinya disebut sebagai contoh dari sisa masyarakat sedemikian antara lain: anak lakitan. Tipe kesatuan masyarakat ini menumbuhkan dalam kurang lebih 1859 Marga Batu Kuning Lakitan, Batu Kuning Kelingi di pinggir-pinggir dan di muara-muara anak-anak sungai Lakitan.⁷

Masyarakat adat Desa Semangus dinamakan sebagai adat Demang. Desa Semangus terpisah oleh aliran anak sungai-sungai Muara Kelingi, sedangkan tanah margo sendiri terletak bersebelahan sungai Semangus dan sungai Ajan. Desa Semangus sendiri berbatasan dengan Desa Senanyar, Desa Lunsum dan Desa Pendingan.⁸ Menurut masyarakat adat, hukum tanah tersebut telah diatur oleh hukum adatnya masing-masing. Dalam masyarakat adat tanah dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat berharga dan harus sangat dipertahankan oleh masyarakat adatnya. Tanah adat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum adat. Sistem

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸ Wawancara saudara Aswan, kepala adat, di desa Semangus, tanggal 16 November 2018, pukul 20:30.WIB.

kepemilikan tanah menurut hukum adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah, daluwarsa/verjaring.⁹ Kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat adat bisa dimiliki oleh masyarakat adat tersebut selama ketentuan hukumnya tidak bertentangan dengan masyarakat adat.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia inilah, kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah hal ini termasuk juga di rasakan oleh masyarakat Desa Semangus. Untuk mendapatkan tanah tersebut pada umumnya masyarakat melakukan dengan cara jual beli ataupun membuka lahan-lahan di desa. Mereka hidup di atas tanah yang di klaim sebagai tanah adat dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah tersebut. Sejarah perkembangan atau kehancurannya ditentukan pula oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan yang dahsyat karena manusia-manusia atau sesuatu bangsa ingin menguasai tanah orang/bangsa lain karena sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya.¹⁰

Menurut Prof. Mr. B. Ter Haar Ban. Ciri-ciri hak ulayat (marga) itu sendiri itu adalah sebagai berikut (a) sebagai hak milik kolektif (b) tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan (c) hanya untuk masyarakat setempat (d) orang luar atau bukan warga masyarakat hukum adat sekitar tidak dapat menguasai tanah dengan hak milik

⁹ Iman Sudiya, 1981, *Hak Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta, liberty, hlm. 3.

¹⁰ G.Kartasapoetra dkk, 1984, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT Melton Putra, hlm. 1.

yang bersifat pribadi.¹¹ Berbeda dengan teori yang dikemukakan diatas, faktor yang sering terjadi di lapangan di desa-desa berbagai wilayah, tanah adat yang disebut sebagai tanah marga sering di transaksikan.

Hal ini dirasakan oleh masyarakat Desa Semangus, tanah adat desa yang subur serta terletak sangat strategis jika hendak dibangun sebagai sumber perkebunan ataupun industri dalam penghidupan sehari-hari. Hal ini tentunya mengundang beberapa perusahaan untuk membangun perusahaan tersebut dengan dalih bahwasanya untuk menjalankan perusahaan tersebut membutuhkan beberapa hektar tanah masyarakat di Desa Semangus yang berjumlah sekitar lebih dari 500 kepala keluarga tersebut.

Masyarakat Desa Semangus dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai hukum adat tersendiri, meskipun demikian hukum adat tersebut tidaklah terkodifikasi seperti pada umumnya. Tanah di Desa Semangus turut juga diatur oleh hukum-hukum yang ada di masyarakat tersebut, kepemilikan tanah di desa ini dengan cara membuka lahan terus-menerus, warisan dan termasuk melalui berbagai macam transaksi selama pihak tersebut menyepakati. Masyarakat Desa Semangus tidak menutup diri untuk membuka akses-akses dari masyarakat luar pada umumnya, karena masyarakat inipun ikut serta keluar merantau untuk mencari pekerjaan.

Rencana pembangunan beberapa perusahaan di desa ternyata di dengar oleh masyarakat Desa Semangus, faktor desakan ekonomi serta pekerjaan yang kurang

¹¹ Rosnidar Sembiring, *Op.cit.*, hlm. 73.

untuk kehidupan sehari-hari tentunya beberapa masyarakat bermaksud hendak menjual tanah yang ia dimiliki. Akhirnya melalui kepala desa, yang di pimpin oleh kepala adat/petua adat masyarakat berhasil dipertemukan dengan pihak perusahaan, dari hal pertemuan beberapa masyarakat hendak benar-benar menjualkan tanahnya. Kabar tentang datangnya perusahaan yang hendak membeli tanah, ternyata di dengar oleh masyarakat desa Semangus yang merantau beberapa tahun lamanya.

Beberapa masyarakat desa seperti Dul Mani seorang warga Desa Semangus, ketika pulang ke kampung halaman ia bermaksud menjual tanahnya. Tetapi ternyata tanah marga yang ia klaim selama ini sebagai hak miliknya ternyata di klaim juga oleh seseorang masyarakat Desa Semangus lainnya.¹² Ketika mendengar hal tersebut, Dul Mani dan beberapa masyarakat saling bertemu untuk menanyakan perihal yang terjadi serta bagaimana proses pengalihan tanah yang terletak dalam tanah margo. Dul Mani mengatakan bahwa tanah yang ia klaim merupakan tanah hasil membuka lahan bersama orang tuanya sewaktu ia kecil, sedangkan masyarakat Desa Semangus lainnya saudara Natsir mengklaim tanah yang ia dapatkan merupakan hasil membeli dari masyarakat lainnya. Saudara natsir akan berjanji akan mengembalikan tanah tersebut kepada Dul Mani, Junaidi dan Jamal jika mampu membuktikan kepemilikan tanah yang sama-sama di klaim tersebut ternyata hal ini tidak terjadi hanya ini saja, melainkan banyak kasus terdapat sengketa yang serupa.¹³

¹² Wawancara saudara jami'at dan istri, di desa Semangus, tanggal 16 November 2018, pukul 20:30.WIB.

¹³ Wawancara saudara Dul Mani, di desa Semangus, tanggal 17 November 2018, pukul 17:22. WIB.

Berdasarkan uraian diatas yang mendasari penulis mengambil tema pada penulisan tugas akhir ini dengan judul:

“TRANSAKSI TANAH ADAT DI DESA SEMANGUS KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanah adat dapat ditransaksikan di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan?.
2. Bagaimana akibat hukumnya dari transaksi di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah tanah adat dapat di transaksikan di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa akibat hukumnya dari transaksi tanah adat di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum adat terkait Transaksi Tanah Adat di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis penelitian ini terdiri dari dua kepentingan yaitu:
 - a. Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah dalam kaitannya dengan penelitian penyelesaian tanah adat.
 - b. Bagi masyarakat adat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai Informasi untuk mengetahui penyelesaian tanah adat di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Untuk mendapatkan serta memperoleh hasil yang baik guna untuk memenuhi suatu syarat penulisan skripsi yang memadai dan juga mempermudah pengumpulan data dan serta beberapa pembahasannya, maka materi dalam penulisan ini memerlukan adanya ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penulisan ini sangatlah

penting, yaitu agar pembahasan tersebut tidak serta menyimpang dari tujuan awal penelitian semula, demikian juga agar bahan yang dicari dan diteliti nantinya dalam penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan penelitian.

Penulisan skripsi ini mengkaji, meneliti dan sekaligus menganalisis permasalahan hukum menyangkut transaksi tanah adat di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan teori-teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹⁴ Adapun beberapa teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Hak Ulayat (Tanah Marga)

Istilah “hak ulayat” terdiri dari dua kata, yakni kata “hak” dan “ulayat” secara etimologi kata “ulayat” identik dengan arti wilayah, kawasan, marga dan nigari. Kata “hak” diartikan peranan bagi seseorang atau pihak untuk bertindak sesuatu menjadi objek dari haknya tersebut. Filosofi mendasar yang harus di pahami ketika kita berbicara mengenai tanah sebagai hak ulayat bagi manusia secara keseluruhan adalah bahwa kita berbicara tentang hubungan penduduk (masyarakat) dengan tanahnya. Hal

¹⁴ Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, hlm. 65.

ini berhubungan erat dengan hubungan kekerabatan, kekuasaan, kepemimpinan, sumber nafkah, ritus dan alam roh. Inilah yang disebut dengan hubungan hak ulayat.

Hak ulayat yang di kenal dalam kepustakaan hukum adat dan di kalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan Bersama para warganya. Prof. C. Van Vollenhoven memberikan istilah Teknik terhadap hak persekutuan dengan istilah "*beschikkingsrecht*" sedangkan tanah yang merupakan wilayahnya dinamakan "*beschikkingkring*". Istilah ini kedalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan hak ulayat ataupun hak pertuanan, sedangkan istilah *beschikkingkring* diterjemahkan menjadi lingkungan ulayat.¹⁵

Hak ulayat (Tanah Marga) merupakan hak atas suatu tanah yang di pegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama (komunal) dan menjadi milik bersama. Hak ulayat dinamakan juga sebagai hak purba. Menurut Imam Sudiyat, hak purba ialah hak yang dipunyai oleh suatu suku, sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau hanya sebuah desa saja untuk menguasai seluruh isi tanah dalam lingkungan wilayah hukum adat.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat dimaknai dalam penulisan ini adalah hukum adat yang mengandung unsur-unsur membentuknya, seperti terdapat adat-

¹⁵ Rosnidar Sembiring, *Op.cit.*, hlm. 71.

¹⁶ Albar Sentosa Subari, 2016, *Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Palembang, UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya, hlm. 35.

istiadat sebagai nilai yang telah melembaga dalam masyarakat melalui perbuatan masyarakat, mengandung norma yang disepakati bersama secara tidak tertulis, nilai-nilai dan norma-norma yang telah mendapatkan kesepakatan masa lalu, dalam kehidupan modern masih menjadi rujukan sebagai kearifan lokal (*local wisdom*).

Tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakatnya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

2. Transaksi Tanah Adat

Dalam hal pengertian jual beli menurut hukum adat adalah perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai. Jual beli tanah dalam hukum adat, adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dengan pembayaran harganya pada saat yang bersamaan secara tunai dilakukan. Maka dengan penyerahan tanahnya kepada pembeli dan pembayaran harganya kepada penjual pada saat jual beli dilakukan, perbuatan jual beli itu selesai dalam arti pembeli telah menjadi pemegang hak yang baru.¹⁷

¹⁷ I Gusti Ayu Widiadnyani, Ratna Artha Windari, Ketut Suditmaka *Implikasi yuridis jual beli tanah adat melalui perjanjian dibawah tangan dalam perspektif Undang-undang pokok agrarian*, Volume 1 No. 1 Tahun 2018.

Macam-macam transaksi tanah adat:

a. Jual Lepas/Jual Beli

Yang dimaksud jual lepas adalah suatu transaksi dimana satu pihak menyerahkan kepemilikannya atas tanah untuk selama-lamanya kepada pihak lain/pihak ke-2 dan pihak ke-2 tersebut telah membayar harga yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

b. Jual Gadai

Jual gadai adalah penyerahan tanah oleh penjual kepada pembeli dengan harga tertentu dan dengan hak menebusnya kembali.

c. Jual Tahunan

Terjadi apabila pemilik tanah menyerahkan tanah miliknya kepada orang lain untuk beberapa tahun panen dengan menerima pembayaran terlebih dahulu dari penggarap (orang lain itu).¹⁸

Dalam hukum adat pada dasarnya setiap perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan posisi hukum dari suatu hal, hanya akan mendapatkan perlindungan hukum, jika perbuatan tersebut dilakukan secara sah, maka perbuatan hukum itu harus dilakukan dengan sepengetahuan pimpinan persekutuan. Dalam hubungannya dengan pemanfaatan tanah maka fungsi pimpinan persekutuan meliputi juga

¹⁸ Hazhiratul Qudsiah, *Transaksi Tanah Menurut Hukum Adat*, 02 Februari 2017, https://www.academia.edu/24528072/TRANSAKSI_TANAH_MENURUT_HUKUM_ADAT diakses pada hari kamis, 07 maret 2019, pada pukul 14.47 WIB.

kewajiban untuk menjaganya jangan sampai ada hak-hak dari anggota persekutuan lainnya terlanggar oleh suatu perbuatan hukum. Misalnya hak waris, hak didahulukan dan lain-lain.

Berhubungan dengan fungsinya ini maka setiap tindakan hukum yang akan mengubah posisi hukum dari sebidang tanah harus dilakukan dengan sepengetahuan dan bantuan pimpinan. Jika terjadi transaksi tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan tersebut, maka perbuatan hukum tersebut dikatakan secara gelap, dan karena itu tidak mendapat tempat tertib hukum, akibatnya bahwa perbuatan itu tidak membawa akibat terhadap pihak ketiga. Bagi pihak ketiga perbuatan yang dilakukan secara gelap akan dipandang bukan sebagai orang berhak atas tanah tersebut. Dalam hal terjadi perselisihan maka pihak penerimalah yang akan mengganggu resikonya.¹⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian menjadi hal yang sangat berpengaruh untuk menghasilkan beberapa teori-teori atau pandangan baru, maka dari itu penelitian harus berimbang dengan upaya-upaya yang baik, karena metode penelitian merupakan pedoman yang baik untuk melakukan langkah-langkah penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti secara sistematis apa yang akan diteliti.

Metode penelitian tentunya akan memberikan berbagai macam gambaran masalah yang terjadi dilapangan dengan dikumpulnya data-data tersebut maupun penunjang alat untuk memperkuat argumentasi dari penulis. Metode dalam suatu

¹⁹ Rosnidar Sembiring, *Op.cit.*, hlm. 129.

penelitian merupakan upaya agar penelitian tidak diragukan bobot kualitasnya serta dapat di pertanggung jawabkan validitasnya secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer sebagai sumber penelitian.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan. Bersumber dari data primer dan ditunjang dengan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan:

a) Pendekatan Wawancara

Pendekatan wawancara adalah proses memperoleh kerangka untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan (si penjawab).

b) Pendekatan Kepustakaan

Pendekatan kepustakaan yaitu pendekatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian yang objek penelitiannya digali

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Empiris, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo persad, Jakarta.hlm. 12.

melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan dokumen.)

3. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai pendukung data primer.

1. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dengan wawancara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi lapangan sebagai informan.

2. Data Sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder biasanya berupa beberapa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari berbagai macam literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian transaksi tanah adat dan hukum adat (adat istiadat) yang hidup di Desa Semangus. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Hal tersebut

karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.²¹

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Dimana lokasi tersebut masih memegang teguh adat yang telah ada.

5. Teknik Pengumpulan data.

1. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan. Dalam rangka mengumpulkan data-data dengan cara wawancara.²² Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang efektif dalam pengumpulan data primer. Dianggap efektif karena wawancara dapat bertatap muka secara langsung dengan responden

²¹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada Selasa 19 Februari 2019 pukul 00.59 WIB.

²² Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hlm. 32.

untuk menyatakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi responden dan saran-saran responden.²³ Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Adat Desa Semangus.
 2. Kepala Desa Semangus.
 3. Tokoh-tokoh masyarakat Semangus.
 4. Pelaku atau masyarakat yang pernah melakukan transaksi tanah adat.
2. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan atau penelitian terdahulu, majalah-majalah, jurnal-jurnal serta media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pengumpulan data dengan studi pustaka merupakan pengumpulan data pendukung yang mengkaitkan teori dengan realitas.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau

²³ *Ibid*, hlm. 57.

melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.²⁴

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atas hasil analisis menggunakan metode deduktif. Metode Induktif berpangkal pada suatu data yang akan diteliti dengan proses yang berlangsung atas data yang ditemukan di lapangan (proposisi khusus).²⁵ Metode Deduktif merupakan cara analisis atas kesimpulan yang kemudian diuraikan menjadi fakta yang berguna untuk menjelaskan suatu kesimpulan pada penelitian yang dilakukan (proporsi umum).²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 250.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Rubaie. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Cetakan Pertama. Kerja sama Pusderankum dan Bayumedia. Malang.
- Albar Sentosa Subari. 2015. *Tanah Nyurung Dalam UU Simbur Cahaya dan Hukum Positif*. Palembang, Unsri Press.
- _____ 2016. *Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. Palembang. UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Albar Sentosa Subari & Hamongan Albariansyah. 2017 *Masyarakat Hukum Adat (Marga) Antara Kenangan dan Harapan*, Palembang, UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar Effendi. 1982. *Kumpulan tulisan tentang hukum tanah*. Alumni. Bandung.
- Boedi Harsono. 1997. *Simposium undang-undang pokok agraria dan kedudukan tanah-tanah adat dewasa ini*. BPHN Kalsel dan FH. Unilam. Bina Cipta. Oktober.
- _____ 2002. "Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan Tap MPR RI IX/MPR/2001". Cetakan Pertama. Universitas Trisakti. Jakarta.
- _____ 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I Hukum Tanah Nasional. Cetakan Kesembilan (Edisi revisi). Djambatan. Jakarta.
- Bushar Muhammad. 1983. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Cetakan kedua. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Effiandi. 1997. *Eksistensi Tanah Adat (Ulayat) dalam Sistem UUPA (Studi Kasus di Kabupaten Agam)*. Rajawali.

- G.Kartasapoetra dkk. 1984. *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta. PT Melton Putra.
- Hambali Hasan. 2014. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat di Sumatera Selatan*. Palembang. Tunas Gemilang Press.
- Herman Soesangko. 2009. *Kedudukan Hakim dalam Hukum Pertanahan dan Permasalahannya di Indonesia*. Pusdiklat Mahkamah Agung. Yogyakarta.
- H.M. Koesnoe. 2000. *Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah*. Surabaya. Ubaya Press.
- Iman Sudiyat. 1981. *Hak Adat Sketsa Azas*. Yogyakarta. liberty.
- Mahadi. 1974. *Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini. dalam BPHN. SIMPOSIUM Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini*. Jakarta. PT Melton Putra.
- Maria S. W Sumardjono. 1993. *Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA*. Majalah Mimbar Hukum. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. No. 18/X/93. Yogyakarta.
- Mg Sri Wiyarti. 1989. *"Hukum Adat II"*. Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Mohammad Hatta. 2005. *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*. Cetakan I. Media Abadi. Yogyakarta.
- Oka Setiawan. 2003. *"Hak Ulayat Desa Adat Tenganan Pegrinsingan Bali Pasca UUPA"*. Cetakan I. *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Oloan Sitorus. 2004. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Cetakan Perdana. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta.
- Parlindungan. 1982. *Komentor Atas Undang-undang Pokok Agraria*. Jogja. Liberty.
- Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan Halim. 1983. *Sendi-Sendi Hukum Agraria*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok. PT Raja Grafindo persada.

- R. Supomo. 1983. *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*. Cetakan ke-4. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Siregar Ansari. 2011. *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*. Medan. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. Rajawali.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Empiris. Suatu Tujuan Singkat*. Raja Grafindo persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Sukanti Arie Hutagalung. 1983. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Rajawali. Jakarta.
- Sunaryati Hartono. 1999. *Pengaturan Hak Ulayat Dalam UUPA Yang baru*. Jurnal Hukum Bisnis. Jakarta. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Suwarto. 2006. *Mengangkat Keberadaan Hak-hakmasyarakat Adat Rumpun Melayu Se-Sumatra*. Riau. Badan Penerbit Universitas Riau Unri Press.
- Tb. Sardjito dan D.A. Sumantri. 1982. *Gadai Menurut Hukum Adat (Suatu telaah mengenai gadai pohon)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Laporan Penelitian. Hilman Hadikusuma. Hukum Perjanjian Adat. Bandung: Penerbit Alumni.
- Ter Haar. 1960. *Azaz-azaz dan susunan Hukum Adat terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto*. Pradnya Paramita.
- Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Van Dijk. diterjemahkan oleh A.Soehadi. 1979. *Pengantar hukum adat Indonesia*. Sumur. Bandung.
- Wignyodipoero Soeroyo. 1985. *Pengantar dan Azas-Azas hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung.
- Wiryono Projodikoro. 2000. *Hukum antar golongan di Indonesia*. Sumur. Bandung.

Yulia. 2002. *Buku Ajar Hukum Adat*. Percetakan dan Produksi: Universitas malikussaleh al-press.

Internet

Eduar V Dina. <http://www.jatan.org/wp-content/uploads/2017/08/Semangus-KMA-BTS-2017-1.pdf>. diakses pada hari kamis, 10 Oktober 2019 di Indralaya.

Hazhiratul Qudsiyah. *Transaksi Tanah Menurut Hukum Adat*. 02 Februari 2017. https://www.academia.edu/24528072/TRANSAKSI_TANAH_MENURUT_HUKUM_ADAT diakses pada hari kamis. 07 maret 2019. pada pukul 14.47 WIB.

<https://www.suduthukum.com/2018/02/hukum-tanah-adat.html>. *Hukum Tanah Adat*. di upload pada tanggal 06 februari 2018. Diakses pada hari kamis tanggal 21 Maret 2019.

http://www.mapnall.com/id/Peta-Kabupaten-Musi-Rawas_1108193.html Kabupaten Musi Rawas. diakses pada hari kamis. 10 Oktober 2019 di Indralaya.

<https://tanahkita.id/data/konflik/detil/UnhBQTI4eHdoNWs> diakses pada hari kamis. 10 Oktober 2019 indralaya.

Jurnal

Andreyla Regina Nusa. *Kajian Hukum Tentang Tanah Adat (Kalakeran) di Minahasa Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960*. Lex Privatum Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017.

Husni Thamrin. *Tanah Adat dan Kearifan Lingkungan Orang Melayu. Marjinalisasi Tanah Adat dan Kearifan Lingkungan Orang Melayu*. Volume 2. Nomor 1.

I Gusti Ayu Widiadnyani. Ratna Artha Windari. Ketut Suditmaka *Implikasi yuridis jual beli tanah adat melalui perjanjian dibawah tangan dalam perspektif Undang-undang pokok agrarian*. Volume 1 No. 1 Tahun 2018.

Indri Hadisiswati. *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah*. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/685>. Volume 2. Nomor 1. 1 Juli 2014.

Kurnia Mahardika, 2017, *Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Jual Lepas Tanah Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kecamatan Seputih Aagung Kabupaten Lampng Tengah.* <http://digilib.unila.ac.id/27412/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAH%20ASAN.pdf>. Bandar Lampung. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Lampung.

Nyoman Nurjaya. 2006. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Cetakan I. Kerjasama Progran Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unibraw. ARENA HUKUM Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Penerbit Universitas Negeri Malang (UM PRESS. Malang).

Hasil Wawancara

Wawancara Kepala Desa Semangus. Abi Yusti. di desa Semangus. tanggal 16 Juli 2019. pukul 14:40. WIB

Wawancara saudara Aswan. kepala adat. di desa Semangus. tanggal 16 November 2018. pukul 20:30. WIB.

Wawancara saudara Dul Mani. di desa Semangus. tanggal 17 November 2018. pukul 17:22. WIB.

Wawancara saudara Jamal. di desa Semangus. tanggal 16 Juli 2019. pukul 13:50. WIB.

Wawancara saudara Jami'at. di desa Semangus. tanggal 16 November 2018. pukul 20:30. WIB.



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0098/UN9.FH.TU.SK/2019

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Mempertahankan Surat permohonan Ketua **Bagian Hukum Perdata** tanggal **18 Januari 2019** perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama **Syahrul Qodir** NIM. 02011181520021

Mengingatkan a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahannya oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya.
 b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.

- Mengingat**
1. Undang-undang Nomer 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
 2. Peraturan Pemerintah Nomer 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
 4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomer 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomer 293/UN9.1.2/DT KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomer 192/UN9.DT Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomer 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomer 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 26 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	Syahrul Qodir / 02011181520021	
NAMA DOSEN	1. H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.	NIP. 196601011981031007
	2. Helena Primadianti, S.H., M.H.	NIP. 198609142009022004
JUDUL SKRIPSI	Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah Non Sertifikat Didalam Masyarakat (Desa Semangus Baru dan Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas)	

Kedua Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsrri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
PADA TANGGAL : 31 Januari 2019

Dekan,

Dr. Febriah, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

- Tembusan**
1. Dekan (sebagai laporan)
 2. Ketua Bagian Hukum Perdata F.H. Unsrri
 3. Dosen Pembimbing 1 dan 2
 4. Penasihat Akademik (PA)
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn









Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Syahrul Qodir
No.Induk Mahasiwa : 020111815210021
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TRANSAKSI TANAH ADAT DI DESA SEMANGUS KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN
Pembimbing Utama : H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.
Pembimbing Pembantu : Helena Primadianti, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
					
					
					
					
					
					
					
					

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MUARA LAKITAN
DESA SEMANGUS BARU

Alamat Kantor : Dusun II Desa Semangus Baru Kec. Ma. Lakitan ✉ 31666

Semangus Baru, Juli 2019

Nomor : 140/43 /SMS.B/2019
Lamp : -
Perihal : **Balasan Permohonan Izin
Penelitian**

Kepada;
Yth Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

di -
Tempat

Dengan hormat;

Sehubungan dengan surat saudara nomor : 0938/UN9.FH/TU.KT/2019
Tanggal 28 Mei 2019 Perihal Mencari Data dalam rangka penyusunan Srikripsi
Mahasiswa Atas Nama : **SYAHRUL QODIR** dengan judul **TRANSAKSI TANAH
ADAT DI DESA SEMANGUS KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI
RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan
Pelaksanaan Penelitian tersebut di Desa Kami.
2. Izin Penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan Akademik

Demikian surat balasan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama
yang baik mengucapkan terima kasih.

Kepala Desa Semangus Baru

ABI YUSTI